

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN
BUDAYA LGBTQ SEBAGAI ANCAMAN NONMILITER BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2025**

Rusdianto Sesung¹, Miftakhul Huda², Bambang Arwanto³, Abdul Latief⁴
Universitas Narotama^{1,2,3,4}

e-mail: rusdianto@narotama.ac.id¹, miftakhul.huda@narotama.ac.id²,
bambang.arwanto@narotama.ac.id³, Latiefabdul99123456789@gmail.com⁴

Diterima: 13/9/2026; Direvisi: 1/10/2026; Diterbitkan: 6/10/2026

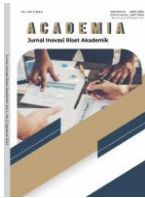
ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 memasukkan penyebaran budaya *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer* (LGBTQ) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter pada dimensi sosial dan budaya. Pengaturan tersebut memunculkan persoalan hukum mengenai dasar kebijakan pemerintah serta implikasinya terhadap kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pengaturan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 serta implikasi yuridisnya terhadap kewenangan Polri. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan sistem pertahanan negara terhadap perkembangan karakter ancaman yang semakin kompleks serta merupakan penjabaran kebijakan umum pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Di samping itu, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tidak memberikan kewenangan baru kepada Kepolisian karena kewenangan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum Polri tetap bersumber secara limitatif pada UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Kepolisian.

Kata Kunci: *Ancaman Nonmiliter; Kewenangan Kepolisian; LGBTQ.*

ABSTRACT

Presidential Regulation No. 111 of 2025 on the General Policy on National Defense for 2025–2029 identifies the spread of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) culture as a form of non-military threat in the social and cultural dimensions. This provision raises legal questions regarding the basis of government policy and its implications for the authority of the Indonesian National Police in carrying out public security and order functions. This study aims to analyze the legal basis for classifying the spread of LGBTQ culture as a non-military threat in Presidential Regulation No. 111 of 2025, as well as its legal implications for the authority of the Indonesian National Police. The study employs a normative legal method using both a statutory approach and a conceptual approach. Research findings indicate that the inclusion of the spread of LGBTQ culture as a form of non-military threat is part of the government's policy to adapt the national defense system to the increasingly complex nature of threats, serving as an elaboration of the general national defense policy based on Law No. 23 of 2019 on the Management of National Resources for National Defense. Furthermore, Presidential Regulation



No. 111 of 2025 does not grant new authority to the National Police, as the Police's authority continues to derive strictly from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Police Law.

Keywords: Non-Military Threats; Police Authority; LGBTQ.

PENDAHULUAN

Dinamika lingkungan strategis kontemporer telah menggeser paradigma keamanan nasional dari orientasi agresi militer konvensional menuju spektrum ancaman nonmiliter yang multidimensional. Penyelenggaraan pertahanan negara modern kini dituntut untuk mampu merespons berbagai ancaman nonfisik yang berpenetrasi ke dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, hingga tatanan sosial budaya (Sutrasna, 2023). Ancaman nonmiliter tersebut bergerak melalui media teknologi digital dan globalisasi informasi yang dapat mendisrupsi ketahanan ideologis bangsa secara perlahan (Wahdania et al., 2025). Dalam konteks ketahanan sosial budaya, penetrasi nilai-nilai asing yang tidak sejalan dengan falsafah hidup bangsa dinilai menjadi salah satu kerentanan yang berpotensi memicu instabilitas nasional. Oleh sebab itu, negara berupaya memperluas konsepsi perlindungan kedaulatan agar mencakup aspek pemeliharaan integritas moral publik dan kepribadian bangsa.

Salah satu isu krusial yang berkembang dalam tatanan sosiokultural nasional adalah masifnya propaganda serta penyebaran budaya *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer* (LGBTQ). Gerakan sosial ini dipandang tidak lagi sekadar menjadi persoalan ekspresi personal atau preferensi orientasi privat di ruang domestik, melainkan telah berkembang menjadi fenomena publik yang terorganisasi (Asytar, 2026). Dalam kacamata sosiologis dan nilai dasar kemasyarakatan di Indonesia, penyebaran nilai tersebut dinilai bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan ketahanan institusi perkawinan (Maulina et al., 2023). Kekhawatiran akan pergeseran tata nilai moral bangsa tersebut mendorong pembentuk kebijakan negara untuk memasukkan fenomena penyebaran budaya tersebut ke dalam ranah kajian ketahanan nasional. Pergeseran nilai ini dipandang berpotensi menimbulkan friksi horizontal serta mengikis kohesi sosial kemasyarakatan apabila tidak diantisipasi secara komprehensif.

Dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang posisi garda terdepan sebagai alat negara pemelihara keamanan dalam negeri. Berdasarkan ketentuan konstitusional, Polri bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Simamora & Simatupang, 2024). Setiap tindakan kepolisian dalam merespons dinamika sosial harus berlandaskan pada asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) agar tidak mencederai hak konstitusional warga negara (Sari & Cipta, 2020). Penyelenggaraan fungsi kepolisian mengedepankan pendekatan preventif dan penegakan hukum pidana yang terukur sesuai prosedur hukum yang berlaku (Indart, 2022). Oleh karena itu, Polri memerlukan landasan kewenangan yang tegas dalam menghadapi setiap potensi gangguan keteraturan sosial.

Penetapan arah kebijakan pertahanan terkini kemudian ditegaskan melalui pengundangan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 (Perpres 111/2025). Regulasi tersebut mengklasifikasikan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu wujud ancaman nonmiliter pada dimensi sosial dan budaya di samping persoalan radikalisme, pornografi, dan kejahatan siber. Akan tetapi, pencantuman tersebut tidak disertai dengan ketentuan operasional mengenai

tata cara penanggulangannya ataupun penetapan lembaga yang menjadi penjuror utama (*leading sector*). Perpres 111/2025 berstatus sebagai dokumen arah kebijakan pertahanan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang. Akibatnya, ketiadaan ketentuan pelaksana memunculkan ketidakjelasan mengenai bagaimana rumusan kebijakan pertahanan ini harus direspons oleh aparat penegak hukum.

Kondisi tersebut melahirkan persoalan dan kesenjangan hukum (*legal gap*) yang cukup mendasar antara norma kebijakan pertahanan dan norma kewenangan kepolisian. Di satu sisi, Perpres 111/2025 menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman pertahanan, namun di sisi lain undang-undang organik kepolisian tidak mengatur orientasi seksual atau ekspresi budaya tertentu sebagai tindak pidana murni (*strafbaar feit*). Kewenangan lembaga pemerintahan hanya dapat bersumber dari tindakan atribusi, delegasi, atau mandat yang dibentuk melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang sah (Situngkir, 2023). Sebuah peraturan presiden yang memuat kebijakan strategis tidak dapat secara serta-merta menciptakan atribusi kewenangan penindakan pidana baru tanpa dasar undang-undang yang mengaturnya (Fathorrahman, 2018). Kesenjangan ini menimbulkan kerancuan interpretasi yuridis terkait batas tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian di lapangan.

Kajian terdahulu mengenai fungsi kepolisian selama ini mayoritas berfokus pada ranah sistem peradilan pidana konvensional dan pemeliharaan keamanan secara umum (Kosasih et al., 2023). Studi lainnya lebih banyak menyoroti kewenangan Polri dalam menangani ancaman terorisme, radikalisme digital, dan kejahatan siber transnasional (Wahdania et al., 2025). Sementara itu, literatur hukum pertahanan cenderung menempatkan ancaman nonmiliter sebatas domain administratif kementerian teknis sektoral (Sutrasna, 2023). Hingga saat ini, masih terdapat kekosongan literatur (*novelty*) yang menganalisis secara khusus korelasi doktrinal antara kebijakan pertahanan negara dalam Perpres 111/2025 dengan batas kewenangan penindakan kepolisian terhadap fenomena sosiokultural seperti LGBTQ.

Berdasarkan kesenjangan hukum dan keterbatasan kajian terdahulu tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang kosong analisis hukum secara terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah dalam mengonstruksikan penyebaran budaya LGBTQ sebagai bentuk ancaman nonmiliter dalam Perpres 111/2025. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara kritis implikasi yuridis pengaturan tersebut terhadap konstruksi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan batasan normatif yang presisi bagi kepolisian guna menghindari eksekusi kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam implementasi kebijakan pertahanan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan desain penelitian doktrinal untuk mengkaji koherensi norma hukum dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal antarperaturan perundang-undangan. Penelitian hukum doktrinal berfokus pada inventarisasi, interpretasi, dan sistematisasi kaidah hukum positif yang relevan dengan pokok permasalahan (Abdullah & Pelu, 2024). Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah konsistensi norma dalam UUD NRI 1945, UU Pertahanan Negara, UU PSDN, UU Kepolisian, serta Perpres 111/2025, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membedah doktrin kewenangan, asas legalitas, dan teori pertahanan negara nirmiliter.

Subjek dan korpus bahan hukum dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel manusia sebagaimana penelitian empiris, melainkan menggunakan populasi norma hukum tertulis. Bahan hukum yang dikaji terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 2 Tahun 2002 *jo.* UU No. 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dan Perpres No. 111 Tahun 2025. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum administrasi negara, artikel jurnal ilmiah terakreditasi di bidang pertahanan dan kepolisian, serta anotasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak konstitusional dan ketertiban umum.

Penelitian ini dilaksanakan secara normatif-komparatif berbasis kajian pustaka di Kota Surabaya dengan memanfaatkan basis data hukum digital nasional. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama empat bulan, terhitung sejak bulan Januari 2026 hingga April 2026. Fokus kajian dipusatkan pada analisis regulasi pascapenetapan Perpres 111/2025 dan pengesahan UU Perubahan Ketiga atas UU Kepolisian. Penetapan durasi ini disesuaikan dengan kebutuhan penelaahan mendalam terhadap dinamika pembaharuan norma hukum keamanan dan pertahanan di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran dokumen hukum resmi (*documentary study*). Penelusuran dokumen dilakukan melalui sistem inventarisasi data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kementerian dan lembaga negara terkait. Seluruh dokumen hukum diidentifikasi, diklasifikasi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, dan diseleksi relevansinya dengan rumusan masalah. Dokumen yang telah terkumpul kemudian dicatat secara sistematis menggunakan metode kodifikasi tematik.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman studi dokumentasi hukum (*legal document review guidelines*) dan lembar matriks komparasi norma perundang-undangan yang dikembangkan sendiri oleh para peneliti. Instrumen ini dirancang khusus untuk memetakan pertentangan norma, kekosongan norma, dan keselarasan hierarkis antara peraturan presiden dengan undang-undang di atasnya. Validitas instrumen diuji melalui uji validitas isi (*content validity*) oleh pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari Fakultas Hukum Universitas Narotama sebelum instrumen digunakan untuk mengkaji data. Langkah validasi ini menjamin bahwa instrumen mampu menyaring substansi norma secara objektif, tepat sasaran, dan akurat.

Teknik analisis data hukum dilakukan secara kualitatif-normatif menggunakan metode penalaran hukum (*legal reasoning*), penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Tahapan analisis data diawali dengan reduksi data melalui seleksi dan pemilahan norma hukum yang memiliki korelasi langsung dengan variabel ancaman nonmiliter dan wewenang kepolisian. Tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*) dengan mengonstruksikan hubungan antar-norma ke dalam matriks hukum dan deskripsi teks analitis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) dengan menguji kesesuaian antara tindakan kepolisian, prinsip legalitas, asas atribusi kewenangan, serta doktrin negara hukum yang demokratis guna menghasilkan temuan yang presisi dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan telaah yuridis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara, ditemukan bahwa landasan pengaturan penyebaran budaya LGBTQ sebagai

ancaman nonmiliter bertumpu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Ketentuan tersebut mengatur ruang lingkup ancaman yang terbagi atas ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Rumusan pasal tersebut menggunakan teknik perumusan norma terbuka (*open-ended norm*) dengan klausul penutup "atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa". Norma terbuka ini memberikan delegasi diskresioner kepada Presiden untuk menetapkan bentuk-bentuk ancaman baru ke dalam dokumen Kebijakan Umum Pertahanan Negara melalui instrumen Peraturan Presiden.

Perpres 111/2025 menerjemahkan mandat norma terbuka UU PSDN dengan memasukkan dinamika sosial budaya ke dalam taksonomi ancaman nonmiliter. Dalam lampiran Perpres 111/2025, ancaman nonmiliter dirinci ke dalam beberapa kluster dimensi, yaitu dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi. Penyebaran budaya LGBTQ secara spesifik ditempatkan pada dimensi sosial budaya bersanding dengan ancaman degradasi moral, narkoba, dan radikalisme. Secara skematis, klasifikasi ancaman pertahanan negara beserta kedudukan isu sosial budaya berdasarkan UU PSDN dan Perpres 111/2025 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Ancaman Pertahanan Negara Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2019 dan Perpres No. 111 Tahun 2025

Kategori Ancaman	Dasar Hukum	Ruang Lingkup Materiil	Penempatan Budaya LGBTQ	Isu
Ancaman Militer	Pasal 4 ayat (1) UU 23/2019; Lampiran Perpres 111/2025	Agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, spionase, sabotase	Tidak termasuk	
Ancaman Nonmiliter	Pasal 4 ayat (2) UU 23/2019; Lampiran Perpres 111/2025	Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, legislasi	Termasuk secara eksplisit pada dimensi sosial dan budaya	
Ancaman Hibrida	Pasal 4 ayat (3) UU 23/2019; Lampiran Perpres 111/2025	Keterpaduan serangan militer, nonmiliter, serangan siber, dan perang informasi	Dapat terkait apabila berkolaborasi dengan perang informasi siber	

Penyajian data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ diposisikan sebagai ancaman nirsenjata yang menyerang dimensi ketahanan mental, tata nilai, dan moralitas kemasyarakatan. Karakteristik ancaman ini dinilai berbeda secara mendasar dari ancaman militer yang bersifat fisik. Karena digolongkan sebagai ancaman nonmiliter, penanganannya tidak menggunakan instrumen kekuatan bersenjata Tentara Nasional Indonesia (TNI), melainkan bertumpu pada pertahanan nirmiliter melalui kementerian dan lembaga nonpertahanan.

Terkait dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hasil kajian terhadap UU Nomor 2 Tahun 2002 *jo.* UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa tidak ditemukan penambahan norma kewenangan baru pascapenetapan Perpres 111/2025. Kewenangan Polri dalam sistem ketatanegaraan merupakan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 dan diatur secara limitatif dalam UU Kepolisian. Hasil inventarisasi norma kewenangan Polri dalam kaitannya dengan ancaman nonmiliter Perpres 111/2025 terangkum dalam matriks kewenangan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Kewenangan Polri dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter

Berdasarkan Prinsip Legalitas

Dimensi Fungsi Kepolisian	Bentuk Berdasarkan Polri	Tindakan UU	Relevansi terhadap Budaya LGBTQ	Yuridis Penyebaran	Dasar Tindakan Hukum	Batas
Fungsi Preemtif	Pembinaan masyarakat, nilai Pancasila, penguatan kesadaran hukum warga	edukasi	Menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan keluarga guna menangkal disrupsi nilai sosial		Mengedepankan persuasi bimbingan tindakan paksa	dan tanpa
Fungsi Preventif	Pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli ketertiban, dan intelijen keamanan		Mencegah timbulnya konflik horizontal dan persekusi antarwarga di ruang publik	massal	Menjaga stabilitas ketertiban umum (<i>public order</i>)	
Fungsi Represif (Gakkum)	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai KUHAP		Terbatas hanya apabila terjadi tindak pidana konkret (pornografi, kekerasan seksual, pencabulan anak)		Asas legalitas pidana (<i>nullum delictum nulla poena sine lege</i>)	

Data pada Tabel 2 menegaskan bahwa Polri tidak memiliki wewenang yuridis untuk melakukan penindakan hukum terhadap seseorang hanya atas dasar identitas, orientasi seksual, atau status keberadaannya. Perpres 111/2025 tidak berfungsi sebagai undang-undang pidana materiil yang menciptakan jenis tindak pidana baru (*delik baru*). Tindakan koersif atau represif dari aparat kepolisian hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut telah bertransformasi menjadi perbuatan melanggar hukum konkret yang diatur dalam undang-undang sektoral, seperti tindak pidana kesusilaan publik atau eksploitasi seksual anak.

Pembahasan

Kualifikasi penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter dalam Perpres 111/2025 memiliki pijakan filosofis yang berakar pada falsafah *Staatsfundamentalnorm* Pancasila. Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan Pancasila, khususnya Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", sebagai batu uji tertinggi bagi setiap pembentukan kebijakan umum (Maulina et al., 2023). Norma hukum Indonesia memandang institusi keluarga dan perkawinan heteroseksual yang sah menurut agama sebagai fondasi primer pertahanan peradaban bangsa (Asytar, 2026). Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa penikmatan hak asasi manusia tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang guna menjamin pengakuan atas hak orang lain serta pemenuhan tuntutan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, pengidentifikasian fenomena budaya yang dinilai mendisrupsi tatanan moralitas keluarga sebagai ancaman nonmiliter memiliki justifikasi konstitusional yang sah di tingkat kebijakan makro pertahanan negara (Kasingku & Lumingkewas, 2026; Muhtamar & Ashri, 2020; Sungkono et al., 2023; Ulum & Juandi, 2026).

Akan tetapi, dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan pertahanan tersebut harus tunduk pada pembatasan doktrin kewenangan dan hierarki perundang-undangan. Kewenangan organ pemerintahan hanya dapat lahir melalui tiga mekanisme normatif, yakni atribusi, delegasi, atau mandat (Situngkir, 2023). Atribusi wewenang bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara mutlak bersumber dari konstitusi dan undang-undang organik kepolisian, bukan dari peraturan kebijakan (*beleidsregels*) atau peraturan presiden (Simamora

& Simatupang, 2024). Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 berstatus sebagai peraturan delegasi yang berfungsi mengoperasionalkan amanat UU PSDN dalam koridor pedoman makro pertahanan nirmiliter (Fathorrahman, 2018). Oleh karena itu, Perpres 111/2025 secara yuridis tidak berdaya laku untuk memberikan perluasan kewenangan atribusi baru bagi kepolisian dalam melakukan tindakan pembatasan kebebasan warga negara. Implikasi dari batasan ini mengharuskan adanya sinkronisasi antara instrumen pertahanan nasional dengan undang-undang sektoral yang mengatur hak sipil, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam implementasi kebijakan (Akbar et al., 2024; Pohoretskyi & Ангелуца, 2025; Saputra et al., 2024; Sarjito, 2023).

Keterikatan tindakan aparat kepolisian pada asas legalitas (*legaliteitsbeginself*) merupakan konsekuensi mutlak dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia (Sari & Cipta, 2020). Dalam hukum pidana berlaku asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang mewajibkan adanya undang-undang tertulis sebelum suatu perbuatan dapat dipidana. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri harus selalu merujuk pada ketentuan hukum acara pidana serta unsur delik pidana materiil yang diatur dalam undang-undang formal (Kosasih et al., 2023). Mengingat Perpres 111/2025 bukan merupakan undang-undang hukum pidana, aparat kepolisian dilarang melakukan penangkapan, penggeledahan, ataupun penahanan terhadap individu semata-mata karena ekspresi orientasi seksualnya selama tidak melanggar hukum pidana positif. Tindakan aparat yang memaksakan penegakan hukum tanpa rujukan pasal undang-undang yang eksplisit merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang menciderai jaminan perlindungan hak asasi manusia (Linawati et al., 2026; Natalis et al., 2026; Santoso, 2025; Sihombing, 2020; Suherman, 2020).

Oleh sebab itu, implikasi yuridis Perpres 111/2025 terhadap Polri sesungguhnya terbatas pada orientasi perumusan strategi operasional fungsi intelijen keamanan dan pemeliharaan ketertiban umum. Dalam doktrin pemolisian modern, perpolisian masyarakat mengedepankan tindakan preemtif dan preventif demi membangun stabilitas ketertiban sosial yang kondusif (Indart, 2022). Polri dapat menjalankan peran pemeliharaan kamtibmas melalui kegiatan deteksi dini potensi konflik, sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat, serta pencegahan aksi main hakim sendiri (*eigenrichting*) dari kelompok masyarakat tertentu. Kerangka ancaman nonmiliter dalam Perpres 111/2025 menuntut Polri untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial serta Kementerian Agama, sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter. Melalui pemisahan yang tegas antara fungsi kebijakan pertahanan dan fungsi penegakan hukum pidana, kepolisian dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara profesional, proporsional, dan akuntabel.

KESIMPULAN

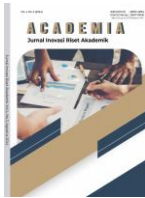
Pencantuman penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter pada dimensi sosial budaya dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 didasarkan pada delegasi norma terbuka (*open-ended norm*) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara serta berakar filosofis pada nilai moral *Staatsfundamentalnorm* Pancasila. Pengaturan tersebut berfungsi sebagai dokumen pedoman kebijakan pertahanan nirmiliter makro dan tidak memberikan perluasan kewenangan baru kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat yang diemban oleh Polri tetap bersumber secara limitatif pada UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Kepolisian, sehingga Polri hanya berwenang mengambil tindakan represif apabila terdapat perbuatan

konkret yang melanggar ketentuan hukum pidana positif.

Secara implikatif, penetapan Perpres 111/2025 menuntut Polri untuk lebih mengorientasikan perannya pada dimensi preemtif dan preventif guna menjaga ketertiban umum serta mencegah polarisasi dan konflik horizontal di tengah masyarakat. Pemerintah disarankan segera menyusun regulasi turunan yang mempertegas pembagian kerja kementerian dan lembaga nonpertahanan sebagai unsur utama penanganan ancaman nonmiliter dimensi sosial budaya. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia disarankan untuk menerbitkan petunjuk operasional lapangan yang menjamin setiap tindakan kepolisian tetap berada dalam koridor asas legalitas, menghormati hak konstitusional warga negara, dan terhindar dari tindakan diskriminatif maupun kesewenang-wenangan aparat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Pelu, H. (2024). Pembayaran tunjangan kinerja berbasis beban kinerja pada satuan kerja. *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, 5(2), 115–128. <https://doi.org/10.38075/jeatr.v5i2.115>
- Akbar, R. S., Mustari, K. A., R, D. N., Wahyu, F., Fadhel, K., David, G., & Ikhsan, R. M. (2024). Kedaulatan Negara Indonesia ditinjau dari sisi politik hukum pertahanan negara. *Journal on Education*, 6(4), 18803–18810. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5829>
- Asytar, M. F. A. (2026). LGBT dalam perspektif sosial, psikologis, dan keagamaan di Indonesia. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 9(1), 101–118. <https://doi.org/10.31538/almada.v9i1.3412>
- Fathorrahman. (2018). Peraturan delegasi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 7(2), 195–210. <https://doi.org/10.56943/rechtsens.v7i2.45>
- Indart, E. (2022). Penegakan hukum, kepolisian masyarakat dan pewujudan keamanan: Suatu kajian filsafat hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 138–149. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.138-149>
- Kasingku, J. D., & Lumingkewas, E. M. (2026). Pendidikan agama Kristen sebagai instrumen pembentukan karakter moral anak di tengah tantangan era modern. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 6(4), 3171–3180. <https://doi.org/10.51878/educational.v6i4.15092>
- Kosasih, R., Sembiring, M., & Halimah. (2023). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penerapan sistem peradilan pidana. *Jurnal Kepolisian*, 17(3), 1–15. <https://doi.org/10.31004/jk.v17i3.214>
- Linawati, L., Astutik, S., Widodo, E., Subekti, S., & Handayati, N. (2026). Tinjauan yuridis putusan perkara kekerasan seksual anak di Pengadilan Negeri dan UPTD Banyumas. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 6(4), 2945–2953. <https://doi.org/10.51878/academia.v6i4.12762>
- Maulina, A., Dewi, R. C., & Pratama, F. (2023). Problematika LGBT dalam perspektif Pancasila dan masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2(2), 132–145. <https://doi.org/10.31316/jk.v2i2.1582>
- Muhtamar, S., & Ashri, M. (2020). Dikotomi moral dan hukum sebagai problem epistemologis dalam konstitusi modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 123–145. <https://doi.org/10.22146/jf.42562>
- Natalis, A., Hardiyanti, M., & Sembiring, A. F. (2026). Sexuality, privacy, and human rights: Rethinking the criminalisation of consensual relationships in Indonesia.



- Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 18(1), 77–93.
<https://doi.org/10.5130/ccs.v18.i1.10154>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
- Pohoretskyi, M., & Anhelutsa, N. (2025). National security and human rights: Balance, legal mechanisms, and international standards. *Uzhhorod National University Herald: Series Law*, 5(91), 211–217. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.91.5.30>
- Santoso, W. (2025). Tinjauan yuridis implikasi positivisme hukum dalam mengatasi permasalahan hukum di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 9(2), 151–169. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v9i2.1374>
- Saputra, M. R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). Hukum tata negara darurat dalam perspektif HAM: Dilema antara keamanan negara dan hak asasi manusia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 182–194. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1585>
- Sari, I., & Cipta, G. A. (2020). The inquiry about the boundaries of governmental authority when implementing a governance action (Menyoal batasan wewenang pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan). *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.214>
- Sarjito, A. (2023). Sinkronisasi kebijakan pertahanan dalam operasi militer dengan hak asasi manusia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 3(2), 17–41. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v3i2.437>
- Sihombing, S. S. (2020). Human rights juridic review on transgenders as a tool of social control in Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia*, 6(2), 127–156. <https://doi.org/10.15294/jsi.v6i2.36119>
- Simamora, J., & Simatupang, L. D. (2024). Penguatan kedudukan dan kewenangan konstitusional Polri sebagai alat negara dalam bidang keamanan dan ketertiban. *Jurnal Negara Hukum*, 15(2), 155–172. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.3120>
- Situngkir, D. A. (2023). Mengenai teori demokrasi dan teori kewenangan dalam ilmu hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 8–15. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1482>
- Suherman, A. (2020). Esensi asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 133–148. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>
- Sungkono, S., Setyo, L. A., Herman, S. N., & Kusumaningrum, A. (2023). Policy implementation of military discipline based on Law of the Republic of Indonesia Number 25 of Year 2014. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 140(8), 126–134. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-09.15>
- Sutrasna, Y. (2023). Strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman militer dan non militer melalui perspektif ekonomi pertahanan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 4810–4824. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.12845>
- Ulum, B., & Juandi, W. (2026). Constitutional morality and military necessity: The legitimacy of sanctions for LGBT behavior in the Indonesian National Army. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 3(2), 295–318. <https://doi.org/10.35316/jummy.v3i2.8847>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya



Nasional untuk Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wahdania, A. M., Hidayat, N., & Ramadhan, M. (2025). Analisis ketahanan nasional terhadap ancaman non militer di era digital: Tinjauan literatur strategi dan kebijakan di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(1), 18–30. <https://doi.org/10.18860/mij.v3i1.3120>